

Penguatan transparansi laporan keuangan partai politik untuk mencegah perburuan dana ilegal

Rino Irlandi

Universitas Indonesia. Jl. Prof. Mr Djokosoetono, Kota Depok 16424, Indonesia

rino.irlandi@ui.ac.id

* Corresponding Author

Abstrak: Partai politik mendapatkan sumber keuangan dari iuran anggota, sumbangan yang sah, dan APBN/APBD. Namun, dalam kasus korupsi yang melibatkan Abdul Gafur Mas'ud dan Rahmat Effendi, partai politik diduga menggunakan hasil korupsi sebagai salah satu sumber keuangannya. Melalui metode penelitian hukum doktrinal, penelitian ini menelusuri sumber keuangan partai politik untuk menyelidiki dugaan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber keuangan partai politik sulit untuk diakses. Hal ini menunjukkan bahwa partai politik tidak transparan dalam melaporkan keuangannya. Hal ini disebabkan oleh minimnya regulasi mengenai transparansi keuangan partai politik. Akibatnya, dana korupsi menjadi salah satu sumber keuangan mereka. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan aturan transparansi laporan keuangan partai politik dengan cara: (1) mewajibkan laporan keuangan partai politik untuk diaudit dan dilaporkan ke BPK setiap tahun dan diumumkan ke publik; dan (2) memperketat sanksi bagi partai politik yang tidak melaporkan keuangan secara keseluruhan. Sanksi tersebut dapat berupa larangan untuk ikut serta dalam pemilihan umum periode berikutnya.

Kata Kunci: Korupsi Politik; Keuangan Partai Politik

How to Cite: Irlandi, R. (2024). Strengthening transparency of political party financial reports to prevent illegal fundraising. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 10(2), 211-224. <https://doi.org/10.32697/integritas.v10i2.1218>



Pendahuluan

Runtuhnya rezim Orde Baru menandai transisi sistem politik Indonesia, dari sistem politik yang otoriter menjadi sistem politik yang demokratis (Budiatri, 2015). Transisi ini membuka harapan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk terlibat aktif dalam kehidupan politik, termasuk mendirikan partai politik. Harapan tersebut terwujud dengan lahirnya banyak partai politik baru di kancah nasional yang didirikan oleh berbagai kalangan pada masa awal reformasi hingga saat ini. Pemilu 1999, yang merupakan pemilu pertama di era reformasi, diikuti oleh 48 partai politik. Jumlah partai politik peserta pemilu kemudian mengalami fluktuasi pada pemilu-pemilu berikutnya: 24 partai politik pada Pemilu 2004, 38 partai politik pada Pemilu 2009, 12 partai politik pada Pemilu 2014, 16 partai politik pada Pemilu 2019, dan 18 partai politik pada Pemilu 2024.

Sebagai organisasi politik yang melekat di dalam masyarakat, partai politik memiliki fungsi yang sangat vital, kompleks, dan strategis. Menurut Miriam Budiarmo (2008), fungsi partai politik dibagi menjadi empat bagian, yaitu rekrutmen politik, komunikasi politik, pengatur konflik, dan sosialisasi politik. Lebih lanjut, Budiarmo menjelaskan bahwa untuk menjalankan keempat fungsi tersebut, partai politik menyerap, merumuskan, dan mengagregasi kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat. Kemudian, partai politik akan menempatkan kader-kadernya di lembaga eksekutif dan legislatif untuk menyampaikan, mendesak, dan merealisasikan kepentingan-kepentingan masyarakat tersebut ke dalam kebijakan pemerintah (Budiarmo, 2008).

Tidak diragukan lagi, partai politik membutuhkan dana untuk menjalankan berbagai fungsi tersebut. Hal ini sejalan dengan pandangan Khayyam Z. Partiel yang menyoroti tujuan penggunaan dana partai politik sebagai penunjang keikutsertaan dalam pemilu, memelihara kegiatan, dan memberikan berbagai bantuan kepada pimpinan dan kader partai yang menduduki jabatan publik (Budiarmo, 2008). Pendanaan juga dibutuhkan partai politik untuk menjalankan dan mengelola kegiatan sehari-hari, seperti merekrut dan melakukan kaderisasi anggota, melakukan pendidikan

politik, menampung dan merealisasikan aspirasi konstituen, melakukan pertemuan rutin, serta mengelola pertemuan dan kantor sekretariat.

Dengan demikian, pertanyaan yang harus diajukan adalah dari mana partai politik mendapatkan uang? Di berbagai negara demokrasi, pendanaan partai politik terdiri dari tiga sumber, yaitu dari dalam partai itu sendiri, sektor swasta, dan hibah dari negara (Manurung, 2015). Di Indonesia, Pasal 34 ayat (1) UU Partai Politik menyebutkan bahwa sumber keuangan partai politik berasal dari iuran anggota, sumbangan yang sah, dan bantuan negara (APBN/APBD). Namun, apakah hanya itu satu-satunya sumber pembiayaan partai politik? Apakah aliran dana dari ketiga sumber tersebut sudah mencukupi untuk keberlangsungan hidup partai politik? Ada dugaan kuat bahwa ketiga sumber dana yang sah yang diatur dalam peraturan tersebut tidak cukup untuk membiayai kegiatan partai politik, dan dana ilegal yang diperoleh melalui korupsi politik juga mengalir ke kantong-kantong partai politik.

Dugaan ini terjadi dalam kasus korupsi suap pengadaan barang, jasa, dan perizinan yang melibatkan Bupati Panajem Paser Utara, Abdul Gafur Mas'ud. Abdul Gafur Mas'ud ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus suap pengadaan barang, jasa, dan perizinan di Kabupaten Panajem Paser Utara tahun 2021-2022 bersama empat tersangka lainnya, yaitu Nur Afifah Balqis (Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan), Edi Hasmoro (Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Panajam Paser Utara), Jusman (Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Panajam Paser Utara), dan Achmad Zuhdi (selaku pemberi suap). Dalam kasus ini, KPK menelusuri bukti-bukti yang menguatkan dugaan aliran dana suap tersebut untuk kemenangan pemilihan calon ketua DPD Partai Demokrat Kaltim (CNN, 2022).

Kasus korupsi yang melibatkan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, yang menjadi tersangka kasus suap terkait pengadaan barang, jasa, dan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi juga memunculkan dugaan aliran dana hasil korupsi ke salah satu partai politik. Selain Rahmat Effendi, kasus korupsi ini juga menyeret delapan tersangka lainnya, yaitu Makhfud Saifudin (Camat Rawa Lumbu), Ali Amril (Direktur PT MAM Energindo), Lai Bui Min, Suryadi (Direktur PT Kota Bintang Rayatri), Wahyudin (Camat Jatisampura), M. Bunyamin (Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP), Mulyadi (Lurah Kati Sari), dan Jumhana Lutfi (Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi). Terkait dugaan aliran dana korupsi ke salah satu partai politik, Firli Bahuri, Ketua KPK, menyatakan bahwa pihaknya sedang menelusuri dan mendalami dugaan tersebut (Rozie, 2022).

Oleh karena itu, artikel ini bermaksud untuk menelusuri sumber-sumber tersembunyi dari keuangan partai politik. Apakah korupsi politik benar-benar menjadi salah satu sumber pembiayaan partai politik di Indonesia? Mekanisme apa yang harus digunakan untuk mencegah perburuan dana ilegal yang berasal dari korupsi? Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partai politik tidak transparan dalam melaporkan keuangannya. Dengan demikian, terdapat peluang bagi partai politik untuk mengumpulkan dana ilegal, yaitu dari hasil korupsi. Artikel ini mengusulkan arah perbaikan melalui penguatan transparansi keuangan partai politik dengan cara: (1) mewajibkan laporan keuangan partai politik secara keseluruhan diaudit dan dilaporkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan setahun sekali dan diumumkan kepada publik; dan (2) sanksi bagi partai politik yang tidak melaporkan keuangan secara keseluruhan harus diperberat. Sanksi ini dapat berupa larangan untuk ikut serta dalam pemilihan umum periode berikutnya.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum doktrinal. Sumber data diperoleh dari penelusuran kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dan media massa. Media massa digunakan sebagai salah satu sumber data karena penelusuran sumber keuangan partai politik secara riil akan berpegang pada amanat Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU Partai Politik beserta pasal-pasal penjelasannya. Pasal tersebut beserta penjelasannya mengamanatkan agar pengelolaan keuangan partai politik dilakukan secara transparan dan akuntabel yang diumumkan secara berkala melalui media massa.

Hasil dan Pembahasan

Kerangka Teoritis Pendanaan Partai Politik

Isu pendanaan partai politik belakangan ini menarik perhatian sejumlah pakar (Ignazi & Fiorelli, 2022). Hal ini dikarenakan pendanaan merupakan masalah yang pelik bagi partai politik (Miragliotta et al., 2024). Menurut Miragliotta, penggalangan dana bagi partai politik mengharuskan organisasi partai politik bersifat permanen. Namun, prasyarat untuk mempertahankan kelangsungan hidup partai politik sangat mahal. Ada banyak biaya harian dan tahunan yang harus dikeluarkan oleh partai politik termasuk biaya perawatan kantor, gaji, dan biaya penggalangan dana di luar biaya untuk mengikuti pemilihan umum (Miragliotta et al., 2024). Sementara itu, dalam pemilihan umum, partai politik membutuhkan dana untuk mengkomunikasikan pesan-pesan mereka kepada calon pemilih, seperti melalui rapat umum kampanye dan iklan (Dendere, 2021).

Untuk mempertahankan keberlanjutan organisasinya, partai politik menerima dana dari berbagai sumber. Secara teoritis, pendanaan partai politik berasal dari tiga sumber, yaitu sumber internal partai, negara, dan masyarakat (Surbakti & Supriyanto, 2011). Schroder mengklasifikasikan beberapa sumber pendanaan partai politik yang sah, yaitu: (a) iuran anggota; (b) uang pendaftaran anggota baru; (c) sumbangan; (d) penerimaan dalam bentuk natura; dan (e) dana dari pemerintah (Schroder, 2004). Di luar sumber-sumber pendanaan tersebut, terdapat sumber lain yang berasal dari pendapatan komersial partai. Pendapatan komersial muncul dari kegiatan yang secara tegas bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang dikelola oleh partai, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan komersial meliputi penjualan barang dan jasa, acara berbayar, dan pendapatan yang berasal dari aset material, hadiah, dan investasi (Miragliotta et al., 2024).

Namun, sayangnya, selain dari pendapatan yang legal, berbagai penelitian membuktikan bahwa partai politik juga mencari pendanaan dari sumber-sumber ilegal. Sebagai contoh, penelitian Kuskrido Ambardi menemukan bahwa sejak masa reformasi, partai-partai politik di Indonesia telah membentuk sistem kepartaian yang bersifat kartel. Sistem ini dibentuk untuk melindungi kepentingan bersama dalam mengamankan sumber daya keuangan dari pemerintah demi menjaga keberlangsungan hidup partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi kartel. Namun, sumber keuangan dari pemerintah tersebut bukanlah sumber yang legal dalam bentuk alokasi resmi dari dana APBN, melainkan dana ilegal yang bersumber dari perburuan rente, yang juga bisa disebut sebagai korupsi politik (Ambardi, 2009).

Penelitian Yeni Lestari mengungkap kasus kolusi politik kartel dalam korupsi politik, yaitu ditemukannya penyimpangan dalam Bank Century. Menurut temuannya, aliran dana bailout Bank Century sebagian disalurkan untuk kampanye calon presiden dan calon wakil presiden (Lestari, 2017). Temuan ini merupakan bentuk nyata bagaimana partai politik membiayai kebutuhannya sendiri melalui sumber-sumber yang tidak sah dengan memanfaatkan jabatan di eksekutif maupun legislatif.

Seperti yang disampaikan oleh Hopkin, gelombang korupsi yang terjadi di berbagai negara dipicu oleh praktik pendanaan partai politik (Hopkin, 2004). Hal ini didorong oleh kebutuhan pembiayaan yang besar dari partai politik untuk menjalankan roda organisasinya (Miragliotta et al., 2024). Namun, permasalahan yang memicu terjadinya korupsi politik bukan hanya kebutuhan pembiayaan yang besar, tetapi juga kurangnya transparansi pendanaan partai politik kepada publik (Sarakinsky, 2007). Hal ini dikarenakan keterbukaan atau transparansi merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya korupsi (Pusat Edukasi Anti Korupsi, 2023).

Laporan Keuangan yang Tidak Transparan

Saat ini terdapat 75 partai politik yang telah berstatus badan hukum (Satrio, 2022). Status badan hukum diberikan ketika partai politik dinyatakan oleh Kementerian Hukum dan HAM telah memenuhi berbagai persyaratan yang tercantum dalam Pasal 3 UU Partai Politik. Dari total jumlah partai politik yang berstatus badan hukum tersebut, 18 di antaranya merupakan partai politik peserta Pemilu 2024 di tingkat nasional, sedangkan pada Pemilu 2019 sebanyak 16 partai politik.

Penelusuran sumber keuangan partai politik dalam artikel ini akan dibatasi pada partai politik peserta Pemilu 2019 yang berjumlah 16 partai politik. Ke-16 partai politik tersebut adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Garuda, Partai Keadilan dan Persatuan (PKN), dan Partai Berkarya (Farisa, 2022).

Secara umum, keuangan partai politik di berbagai negara terdiri dari tiga sumber, yaitu: (1) dana yang berasal dari partai politik itu sendiri, yang biasanya berupa iuran anggota atau sumbangan dari para kader yang menduduki jabatan politik; (2) dana yang berasal dari sumbangan pihak luar, baik perorangan maupun organisasi dan perusahaan, yang biasanya bertujuan untuk mendekatkan hubungan partai politik dengan para pemilih sebagai donaturnya; (3) dana yang berasal dari bantuan negara. Sumber ketiga dapat dianggap sebagai kompensasi kepada partai politik yang ditugaskan oleh negara untuk mengisi jabatan-jabatan politik (Pinilih, 2017). Namun, tidak semua negara mengadopsi ketiga sumber dana tersebut ke dalam peraturan partai politik untuk dianggap sebagai sumber keuangan yang sah. Indonesia adalah salah satu dari sekian banyak negara yang telah melakukannya.

Menurut Pasal 34 ayat (1) UU Parpol, sumber keuangan partai politik yang sah berasal dari iuran anggota, sumbangan yang sah, dan dana bantuan negara yang bersumber dari APBN/APBD. Untuk dana yang bersumber dari iuran anggota, UU a quo menyerahkan kepada AD/ART masing-masing partai politik untuk mengaturnya.

Sementara itu, menurut Pasal 35 ayat (1) UU Partai Politik, sumber keuangan yang sah meliputi sumbangan yang berasal dari sumbangan perseorangan anggota partai politik, perseorangan yang bukan anggota partai politik dengan jumlah sumbangan paling banyak Rp1 miliar per orang dalam satu tahun anggaran, dan sumbangan perusahaan dan/atau badan usaha dengan jumlah sumbangan paling banyak Rp7,5 miliar per perusahaan atau badan usaha. Pendanaan yang bersumber dari APBN/APBD, menurut Pasal 34 ayat (3) UU Parpol, diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara proporsional berdasarkan perolehan suara.

Untuk menjamin akuntabilitas partai politik atas dana bantuan dari negara, Pasal 34A ayat (1) UU Partai Politik mewajibkan setiap partai politik yang menerima dana bantuan dari APBN/APBD untuk menyampaikan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap satu tahun sekali.

Table 1. Jumlah Bantuan Negara Kepada Partai Politik

| No. | Nama Parpol | Jumlah Bantuan | |
|-----|--|---------------------------|----------------------------|
| | | Jumlah Suara Sah Nasional | Dana Bantuan Pertahun (Rp) |
| 1. | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) | 27.053.961 | 27 Miliar |
| 2. | Partai Gerindra | 17.594.839 | 17,5 Miliar |
| 3. | Partai Golkar | 17.229.789 | 17,2 Miliar |
| 4. | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 13.570.097 | 13,5 Miliar |
| 5. | Partai Nasional Demokrat (Nasdem) | 12.661.792 | 12,6 Miliar |
| 6. | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 11.493.663 | 11,4 Miliar |
| 7. | Partai Demokrat | 10.876.507 | 10,8 Miliar |
| 8. | Partai Amanat Nasional (PAN) | 9.572.623 | 9,5 Miliar |
| 9. | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 6.323.147 | 6,3 Miliar |

Sumber: Lampiran Permendagri Nomor 67 Tahun 2020, halaman 13.

Terkait besaran dana bantuan yang diterima oleh setiap partai politik, Pasal 5 PP Nomor 1 Tahun 2018 mengatur bahwa besaran bantuan yang diterima oleh partai politik adalah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per suara sah nasional untuk partai politik tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR. Artinya, tidak semua partai politik yang sah menerima bantuan keuangan dari negara. Hanya partai politik yang mendapatkan kursi di DPR berdasarkan hasil

pemilihan umum sebelumnya (Pemilu 2019) yang berhak mendapatkan bantuan keuangan dari negara untuk tingkat pusat. Dengan demikian, jika mengacu pada pengumuman resmi KPU tentang perolehan suara partai politik pada Pemilu 2019, maka hanya ada sembilan partai politik tingkat pusat yang saat ini mendapatkan bantuan keuangan dari negara berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018. Kesembilan partai politik tersebut adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) (Hupmas KPU RI, 2019). Jumlah dana yang diterima oleh partai politik setiap tahunnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Sementara itu, rincian penerimaan partai politik dari sumber dana lain yang sah tidak dapat diakses. Meskipun Pasal 39 ayat (1) UU Partai Politik mewajibkan pengelolaan keuangan partai politik dilakukan secara transparan dan akuntabel, namun pada praktiknya, standar ini tidak terpenuhi. Setelah menelusuri seluruh situs resmi milik partai politik peserta Pemilu 2019, dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu pun partai politik yang secara terbuka dan rutin menyampaikan laporan keuangannya kepada publik melalui media massa. Padahal, Pasal 39 ayat (2) beserta pasal penjelasnya dalam UU Parpol mewajibkan laporan keuangan setiap partai politik diaudit oleh akuntan publik setahun sekali dan diumumkan secara berkala melalui media massa.

Hal ini tentu saja menyulitkan publik untuk menelusuri sumber keuangan dan pengeluaran partai politik secara menyeluruh. Misalnya, berapa jumlah total uang yang berasal dari sumbangan perorangan atau badan usaha dan iuran anggota? Bagaimana penggunaan uang yang masuk ke kas partai politik? Apakah sudah sesuai dengan aturan yang ada atau belum? Semuanya tidak bisa diakses. Satu-satunya sumber keuangan partai politik yang bisa diakses publik adalah bantuan negara. Hal ini karena Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 secara eksplisit mengatur besaran dana yang diterima oleh setiap partai politik.

Kendala serupa juga dialami oleh penulis lain ketika mengumpulkan informasi mengenai laporan keuangan partai politik, misalnya Junaidi (2011) dalam *Anomali Keuangan Partai Politik*. Dalam penulisan buku tersebut, penulis langsung mengambil informasi dari sumber primer, yaitu kader partai politik. Metode pengumpulan informasi dilakukan baik melalui wawancara langsung dengan kader partai politik maupun melalui diskusi kelompok terarah. Namun, lagi-lagi, partai politik tidak transparan. Bahkan, yang lebih parah lagi, menurut pengakuan pengurus partai politik yang diwawancarai, tidak ada kader partai yang mengetahui secara pasti laporan keuangan partai, kecuali ketua dan bendahara (Junaidi et al., 2011).

Tidak hanya itu, sulitnya mengakses laporan keuangan partai politik juga dialami oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW). Sebagai salah satu LSM yang fokus pada gerakan antikorupsi, ICW berkali-kali meminta laporan keuangan partai politik dalam kurun waktu 2012-2015. Namun, upaya tersebut berujung pada sengketa di Komisi Informasi karena partai politik enggan memberikan laporan keuangannya. Bahkan, ketika Komisi Informasi memenangkan ICW dalam sengketa tersebut, laporan keuangan tetap tidak diberikan oleh banyak partai politik (Ardianto, 2019).

Berbagai kesulitan dalam mengakses laporan keuangan partai politik di atas menggambarkan betapa tertutupnya akses terhadap laporan keuangan partai politik. Bahkan, kader internal partai politik juga mengalami kesulitan untuk mengakses laporan keuangan partai. Oleh karena itu, berdasarkan temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa partai politik telah melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU Partai Politik yang mengamanatkan adanya transparansi pengelolaan keuangan partai politik.

Kasus-Kasus Korupsi Politik di Indonesia

Secara normatif, dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak ada definisi khusus mengenai apa itu korupsi politik. Namun, korupsi politik secara umum dipahami sebagai korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik yang dipilih melalui mekanisme pemilihan atau penunjukan politik (Fariz, 2019). Korupsi jenis ini dilakukan ketika pejabat tersebut menggunakan kekuasaan politiknya untuk mempertahankan kekuasaan, status, dan kekayaannya

(Sinaga, 2019). Dari segi bentuknya, korupsi politik tidak hanya berupa transaksi uang antar pelaku korupsi, tetapi juga berupa jual beli pengaruh. (Putri Sjafriana, 2019).

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), per 22 Januari 2024, total kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik dan swasta telah mencapai 1.681 kasus dalam kurun waktu 2004-2023. Dari total kasus tersebut, 583 kasus melibatkan pejabat publik yang dipilih melalui pemilihan umum dan penunjukan politik: Kepala Kementerian dan Lembaga sebanyak 39 kasus, Duta Besar sebanyak 4 kasus, Komisioner Lembaga sebanyak 8 kasus, DPR/DPRD sebanyak 344 kasus, Gubernur sebanyak 25 kasus, dan Walikota/Bupati dan Wakilnya sebanyak 163 kasus (KPK, 2024). Seluruh kasus tersebut, faktanya, melibatkan kader partai politik, dan banyak di antaranya menyangkut pejabat publik yang dipilih melalui pemilihan umum.

Bawono Kumoro, sebagaimana dikutip oleh Faisal (2018), membahas tiga modus korupsi politik. Pertama, partai politik membajak kebijakan anggaran dan membentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat transaksional melalui kader-kadernya di parlemen. Kedua, partai politik menempatkan kadernya di lembaga eksekutif untuk membuka akses terhadap sumber dana yang melimpah. Terakhir, partai politik melakukan transaksi yang saling menguntungkan dengan pengusaha. Dalam konteks ini, suntikan dana yang diberikan oleh pengusaha kepada partai politik ditukar dengan kemudahan akses untuk mendapatkan proyek-proyek di pemerintahan (Faisal et al., 2018).

Ketiga cara tersebut telah diterapkan dalam berbagai kasus korupsi yang melibatkan kader partai politik. Berbagai fakta dalam kasus-kasus korupsi tersebut menguatkan dugaan adanya aliran dana korupsi yang mengalir ke kantong-kantong partai politik. Di antara kasus-kasus tersebut adalah:

Pertama, kasus gratifikasi yang melibatkan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo. Dalam kasus ini, ia didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp44,5 miliar. Dari jumlah total yang diterimanya, Rp40,1 juta mengalir ke kas Partai Nasdem. Hal itu diungkapkan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Rianti, 2024).

Kedua, kasus suap yang melibatkan pemasok bantuan sosial selama pandemi COVID-19 yang melibatkan politisi PDI-P Juliari Batubara di Kementerian Sosial. Dalam kasus ini, Juliari Batubara sebagai terdakwa menerima suap sebesar Rp17 miliar. Dari jumlah tersebut, DPC PDI-P di Kendal menerima Rp508 juta untuk pemenangan Pilkada di Kendal (Putri, 2021).

Ketiga, kasus suap PLTU Riau-1 yang melibatkan dua kader Partai Golkar. Dalam kasus ini, Eni Maulani dan Idrus Marham, kader Partai Golkar, terbukti secara meyakinkan menerima suap dari Johannes Budisutrisno Kotjo, pengusaha dan pemegang saham perusahaan yang berbasis di Singapura. Eni Maulani terbukti dalam persidangan menerima suap Rp 4,750 miliar dari Kotjo, serta gratifikasi Rp 5,6 miliar dan 40.000dollar Singapura. Sementara itu, Idrus Marham terbukti menerima suap Rp 2,250 miliar. Selain itu, ia juga terbukti merencanakan skema penerimaan suap dari Kotjo (Prabowo & Meiliana, 2019).

Dalam kasus PLTU Riau -1, sebagian uang suap yang diterima Eni Maulani diduga mengalir ke panitia Munaslub Partai Golkar. Menurut pengakuan Eni Maulani yang saat itu menjabat sebagai Bendahara dalam Munaslub, uang yang diterima panitia Munaslub Partai Golkar sebesar Rp2 miliar. Dalam perkembangan selanjutnya, dugaan ini semakin diperkuat ketika Partai Golkar mengembalikan uang yang diterima dari Eni Maulani sebesar Rp 700 juta kepada KPK (Egeham, 2018).

Keempat, kasus korupsi proyek pengadaan KTP Elektronik (E-KTP) yang melibatkan Irman (mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri) dan Sugiharto (mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri). Mereka terbukti di pengadilan telah merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun (Andryanto, 2017).

Selain itu, dalam persidangan juga terungkap bahwa sejumlah partai politik diuntungkan dari kasus ini. Dalam Surat Dakwaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor DAK-15/24/02/2017, dana korupsi yang diperoleh masing-masing partai politik adalah sebagai berikut: Partai Golkar Rp 150 miliar; Partai Demokrat Rp 150 miliar; Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Rp 80 miliar; dan partai-partai lainnya Rp 80 miliar (Mochtar, 2019).

Meskipun dakwaan ini belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat, namun dakwaan ini memberikan gambaran mengenai aliran dana korupsi ke partai politik.

Kelima, dalam kasus korupsi yang menjerat kader PDI Perjuangan dan mantan Bupati Tanah Laut Ardiansyah, ia terbukti menerima gratifikasi dari Andrew Hidayat, pemilik PT Mitra Maju Sukses. Gratifikasi tersebut diterima Ardiansyah sebagai imbalan atas pengurusan izin usaha pertambangan PT Mitra Maju Sukses di Kabupaten Tanah Laut. Dalam persidangan kasus ini, Ardiansyah mengakui bahwa ia meminta bantuan dana kepada Marketing Manager PT Mitra Maju Sukses untuk penyelenggaraan kongres PDI Perjuangan yang berlangsung di Bali pada 9 April 2015 (Gabbrillin, 2017).

Keenam, kasus korupsi pembangunan Islamic Center Pubalingga yang melibatkan Hadi Iswanto, Kepala ULP Kabupaten Purbalingga, dan Adirawinata Nababan, Hamdani Kosen, dan Librata Nababan sebagai pihak swasta. Saksi keempat dalam kasus ini, Tasdif, memberikan kesaksian di pengadilan bahwa uang hasil korupsi sebesar Rp 500 juta mengalir ke kantong PDI-P Purbalingga dan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional partai (Purbaya, 2018).

Ketujuh, kasus korupsi pengadaan alat kesehatan yang melibatkan Siti Fadilah, mantan Menteri Kesehatan Kabinet Indonesia Bersatu I. Ia terbukti menyalahgunakan wewenang dalam pengadaan alat kesehatan pada tahun 2005 dan menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 6,1 miliar. Dalam dakwaan jaksa, sebagian uang yang diperoleh sebagai keuntungan dari pihak swasta juga mengalir ke kantong Partai Amanat Nasional (PAN). Tidak hanya itu, dalam dakwaan jaksa juga menyebut mantan Ketua Umum PAN Amien Rais sebagai pihak yang turut menerima aliran dana. Dalam dakwaan, Amien Rais disebut menerima total Rp 600 juta yang terbagi dalam enam kali pengiriman (Purbaya, 2018).

Kedelapan, kasus korupsi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) yang melibatkan kader Partai Amanat Nasional (PAN) Wa Ode Nurhayati. Pada 17 September 2018, Wa Ode Nurhayati yang merupakan terpidana kasus korupsi DPID meminta KPK untuk mengusut tuntas kasus yang menjeratnya. Menurutnya, kasus korupsi DPID tidak tuntas karena dugaan aliran dana yang diterima Partai Amanat Nasional (PAN) tidak diusut oleh KPK (Yulinda, 2018).

Kesembilan, kasus korupsi pembangunan menara base transceiver station (BTS) 4G yang melibatkan kader Partai Nasdem, Johnny G. Plate. Dalam kasus ini, Mahfud MD yang saat itu menjabat sebagai Menko Polhukam mendapatkan informasi bahwa dana korupsi mengalir ke tiga partai politik. Dalam kasus yang melibatkan kader Partai Nasdem tersebut, kerugian negara yang dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencapai Rp 8,03 triliun, sementara total dana yang telah digulirkan untuk mendanai proyek ini mencapai Rp 10 triliun. Sayangnya, Mahfud MD tidak membeberkan ke publik tiga partai politik yang diduga menerima dana dari korupsi ini (Achmad & Meiliana, 2023).

Arah Perbaikan

Transparansi Sebagai Strategi Pemberantasan Korupsi

Perilaku korup telah lama ada dalam sejarah umat manusia. Hal ini sudah ada sejak zaman Romawi kuno, berkembang pada abad ke-17 dan ke-18, menjadi dasar perilaku ekonomi rezim komunis yang dikendalikan secara terpusat, dan masih menjadi perilaku yang umum di dunia pasar global saat ini. Secara historis, korupsi diberantas oleh masing-masing negara secara mandiri. Namun, pada awal tahun 1990-an, masyarakat internasional mulai menyadari bahwa korupsi merupakan masalah global yang harus diberantas secara bersama-sama (Gadowska, 2010).

Kesadaran ini memicu banyak ketertarikan dari organisasi internasional untuk terlibat dalam pemberantasan korupsi, sehingga menghasilkan banyak dokumen dan rekomendasi yang mengikat secara hukum. Konvensi PBB Melawan Kejahatan Transnasional Terorganisir (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime/UNCAC) bahkan mengkategorikan tindakan korupsi sebagai kejahatan yang terorganisir dan bersifat lintas negara. Kategorisasi ini disebabkan oleh dampak korupsi yang sangat merusak terhadap perekonomian dan prevalensinya secara global (Yustia & Arifin, 2023).

Secara global, transparansi dianggap sebagai strategi penting untuk mencegah dan memberantas korupsi (Bertot et al., 2010). Sejalan dengan pandangan tersebut, Transparency International Indonesia meyakini bahwa transparansi merupakan elemen yang sangat penting dalam pemberantasan korupsi (TI Indonesia, 2024). Keyakinan ini tidak dapat dipungkiri, karena studi empiris terhadap 75 negara di seluruh dunia menunjukkan bahwa negara-negara dengan sistem akuntabilitas dan transparansi yang baik memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah. (Brusca et al., 2018).

Melihat kegunaannya di berbagai aspek kehidupan, transparansi juga berdampak positif terhadap pemberantasan korupsi di bidang kesehatan, birokrasi, dan politik. Di bidang kesehatan, studi Taryn Vian menemukan bahwa kurangnya transparansi di sektor kesehatan memperburuk kondisi kesehatan akibat korupsi yang merajalela (Vian, 2020). Sedangkan menurut Ivar Kolstad dan Arne Wiig, transparansi dapat mengurangi korupsi birokrasi karena membuat perilaku korup lebih berisiko untuk dilakukan dan mempermudah pemberian insentif kepada pejabat publik (Kolstad & Wiig, 2009). Terbukti, dalam pengadaan barang dan jasa, temuan terbaru menunjukkan bahwa transparansi dalam mempublikasikan informasi mengenai tender dapat mengurangi risiko korupsi. (Bauhr et al., 2020).

Selain itu, Kolstad dan Wiig juga menyatakan bahwa transparansi dapat mengurangi korupsi politik karena membuat politisi lebih bertanggung jawab kepada publik (Kolstad & Wiig, 2009). Pendapat ini sejalan dengan Sarakinsky yang menyatakan bahwa masalah yang memicu terjadinya korupsi politik bukan hanya besarnya kebutuhan dana untuk mengelola dan mengoperasikan partai politik, tetapi juga kurangnya transparansi pendanaan partai politik kepada publik (Sarakinsky, 2007). Oleh karena itu, tidak mengherankan jika transparansi akhir-akhir ini disoroti sebagai strategi utama untuk memerangi korupsi (Brusca et al., 2018).

Transparansi pada dasarnya adalah membuka informasi tentang transaksi yang tidak jujur, penegakan aturan yang lemah, dan praktik-praktik terlarang lainnya yang merugikan negara, etika bisnis, dan masyarakat luas (Transparency International, 2020). Pengungkapan informasi ini memungkinkan masyarakat sipil untuk menguji kecurigaannya yang muncul dari kejadian-kejadian yang tidak konsisten dan tidak masuk akal sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam memberantas korupsi (Ghosh & Kumar, 2024). Seperti yang dinyatakan oleh Bohdan Harasymiw, transparansi adalah salah satu elemen penting dari keberhasilan masyarakat sipil di Ukraina dalam memerangi korupsi (Harasymiw, 2019). Oleh karena itu, pendekatan untuk memperbaiki manajemen keuangan partai politik dalam artikel ini diarahkan untuk memperkuat transparansi keuangan mereka.

Penguatan Transparansi Laporan Keuangan Partai Politik

Partai politik memainkan peran penting dalam negara demokratis seperti Indonesia. Mereka berfungsi sebagai jembatan antara rakyat dan negara. Tugas mereka adalah mengakomodasi aspirasi rakyat dan menerjemahkannya ke dalam kebijakan-kebijakan nyata. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahkan secara eksplisit mengisyaratkan peran penting ini dengan menempatkan partai politik sebagai satu-satunya saluran regenerasi kepemimpinan nasional dan lokal. Dengan demikian, partai politik memainkan peran publik yang sangat dekat dengan sumber daya keuangan negara, dan oleh karena itu perbaikan pengelolaan keuangan partai politik diperlukan untuk mencegah perburuan dana ilegal.

Untuk meminimalisir terjadinya penggalangan dana ilegal, sebuah penelitian menyarankan agar Indonesia meningkatkan subsidi kepada partai politik (Faisal et al., 2018). Menurut mereka, peningkatan jumlah bantuan keuangan dari negara kepada partai politik dapat mengurangi ruang gerak partai politik untuk mencari sumber pendanaan lain, termasuk dana dari hasil korupsi. Selain itu, mereka juga berargumen bahwa peningkatan jumlah bantuan tersebut dapat mengurangi pengaruh dominan pengusaha dan elit partai terhadap kebijakan yang dibuat oleh kader-kader partai yang menduduki jabatan di eksekutif dan legislatif (Faisal et al., 2018).

Pemerintahan Jokowi telah mengusulkan untuk meningkatkan subsidi bantuan untuk partai politik sebagai strategi untuk mencegah perburuan dana ilegal (korupsi politik). Pada tahun 2015, Tjahjo Kumolo, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, mengusulkan agar subsidi bantuan negara untuk partai politik ditingkatkan menjadi Rp 1 triliun per partai politik (ICW,

2015). Namun, ide ini mendapat banyak penolakan, sehingga dua tahun kemudian, pada tahun 2018, kenaikan subsidi negara hanya sebesar Rp 1000 per suara sah nasional yang dimenangkan oleh partai politik dalam pemilu.

Ide untuk meningkatkan bantuan keuangan negara sebenarnya logis dan bisa diadopsi. Seperti yang diakui oleh salah satu petinggi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, dana yang legal menurut undang-undang tidak cukup untuk membiayai pengeluaran partai, sehingga dana ilegal menjadi solusi alternatif untuk membiayai kegiatan partai (CNN, 2018). Data dari Junaidi et. al (2011) dalam Anomali Keuangan Partai Politik: Pengaturan dan Praktek memang menunjukkan adanya ketimpangan antara pemasukan dari dana legal dengan rata-rata pengeluaran masing-masing partai politik. Rincian data estimasi rata-rata pemasukan dan pengeluaran setiap partai politik menurut data dari Junaidi et. al (2011) dapat dilihat pada tabel 2.

Table 2. Perkiraan Rata-rata Pendapatan dan Pengeluaran Setiap Partai Politik di Tingkat Pusat Tahun 2011

| No. | Perkiraan Rata-rata Pendapatan dan Pengeluaran Setiap Partai Politik di Tingkat Pusat Tahun 2011 | | | |
|-----|--|------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| | Pemasukan Legal | Jumlah (Rp) | Pengeluaran | Jumlah (Rp) |
| 1. | Iuran Anggota | 0 | Operasional Kegiatan Kantor | 1,4 Miliar |
| 2. | Sumbangan Anggota Partai Politik | 0,6 Miliar | Konsolidasi | 8,2 Miliar |
| 3. | Sumbangan Perseorangan Bukan Anggota Partai Politik | Tidak Diketahui Jumlahnya | Perjalanan Dinas | 1,2 Miliar |
| 4. | Sumbangan Perusahaan atau Badan Swasta | Tidak Diketahui Jumlahnya | Unjuk Publik | 13,5 Miliar |
| 5. | Bantuan APBN | 0,6 Miliar | Pendidikan Politik dan Kaderisasi | 33,7 Miliar |
| | Total Pemasukan yang Diketahui | 1,2 Miliar | Total Pengeluaran | 51,2 Miliar |

Meskipun data pada Tabel 2 merupakan estimasi dari tahun 2011, namun setidaknya dapat menggambarkan besarnya kesenjangan defisit antara pemasukan dan pengeluaran partai politik. Rata-rata pengeluaran setiap partai politik mencapai Rp 51,2 miliar, sementara jumlah total pendapatan yang diketahui hanya sebesar Rp 1,2 miliar. Artinya, estimasi kesenjangan defisit antara pendapatan yang diketahui secara sah dengan rata-rata pengeluaran setiap partai politik per tahun mencapai Rp 50 miliar. Ini adalah kesenjangan defisit yang sangat besar.

Perlu diingat, jika data estimasi tersebut berasal dari tahun 2011, maka dana bantuan APBN tersebut masih mengikuti aturan lama, yaitu Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Berdasarkan pasal tersebut, setiap partai politik mendapatkan Rp 180 untuk setiap satu suara sah. Namun, meskipun data yang digunakan adalah data terbaru berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018, di mana setiap partai politik di tingkat pusat mendapatkan Rp1000 untuk setiap satu suara sah pada Pemilu 2019, kesenjangan antara pengeluaran dan pemasukan partai politik masih besar. Sebagai gambaran, PDI-P di tingkat pusat yang mendapatkan dana paling besar di antara partai-partai lain, yaitu Rp27 miliar per tahun selama periode 2019-2024 (lihat Tabel 1), menghadapi kesenjangan defisit sebesar Rp23,6 miliar, berdasarkan data estimasi rata-rata pengeluaran partai politik pada Tabel 2.

Jadi, berkaca dari hal tersebut, di satu sisi, ide untuk meningkatkan anggaran bantuan negara kepada partai politik dapat diadopsi untuk mencegah perburuan dana ilegal. Namun, di sisi lain, hal tersebut tidak cukup untuk mencegah penggalangan dana ilegal. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, masalah utama dari keuangan partai politik adalah minimnya transparansi. Hal ini juga disampaikan oleh Markus H. Simarmata dalam penelitiannya yang berjudul "Hambatan Transparansi Keuangan Partai Politik dan Kampanye Pemilihan Umum". Dalam penelitian tersebut, ia mengatakan bahwa minimnya subsidi bantuan negara kepada partai politik bukanlah penyebab utama terjadinya penggalangan dana ilegal (Simarmata, 2018). Dalam batas nalar yang logis, peningkatan jumlah bantuan negara dapat mencukupi kebutuhan operasional partai politik, namun tidak akan optimal jika peningkatan jumlah dana bantuan tersebut tidak dibarengi dengan transparansi dan sanksi yang memadai bagi partai politik yang menerima dana koruptif dari para kadernya.

Sebagai contoh, partai-partai politik di Meksiko menerima subsidi yang relatif besar dari negara, yang mencakup 70% kebutuhan partai politik (Yanuarti, 2019). Namun, korupsi di Meksiko masih relatif tinggi. Dalam laporan Indeks Persepsi Korupsi 2023, Transparency International mengkategorikan Meksiko sebagai negara yang cenderung korup, dengan skor indeks 31 (Transparency International, 2024). Tidak hanya itu, di Spanyol, subsidi bantuan negara yang besar juga berimplikasi negatif terhadap partai politik. Alih-alih menjadi lebih demokratis dan terbuka, partai-partai politik di Spanyol justru menjadi partai kartel. Akibatnya, partai politik menjadi tidak terbuka kepada publik, oportunistis, dan permisif. Hal ini dikarenakan adanya anggapan umum di Spanyol bahwa kekuasaanlah yang memenuhi kebutuhan finansial partai, bukan rakyat. (Oktaryal & Hastuti, 2021).

Memaksa partai politik untuk mempublikasikan laporan keuangannya secara berkala setiap tahun merupakan langkah yang harus diambil untuk mencegah penggalangan dana ilegal. Transparansi laporan keuangan akan membuat partai politik menjadi sangat berhati-hati dalam mencari sumber pendanaan. Hal ini penting, mengingat keberadaan partai politik merupakan ciri mendasar dari sistem demokrasi. Jika kebiasaan partai politik mencari dana ilegal tidak segera diperbaiki, maka komitmen terhadap demokrasi patut dipertanyakan. Dalam negara demokrasi, partai politik adalah kunci penyelenggaraan negara. Semakin baik dan besar integritas partai politik, maka semakin baik dan besar pula integritas penyelenggaraan negara.

Selain itu, transparansi laporan keuangan juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap partai politik (Syawari, 2021). Hal ini terbukti dari besarnya dukungan publik terhadap transparansi laporan keuangan partai politik. Hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh Feri Amsari dkk. menunjukkan bahwa 88 persen responden mendukung laporan keuangan partai politik dilaporkan kepada publik secara berkala. Sedangkan 12 persen responden sisanya terbagi atas 7 persen responden yang memilih untuk tidak menjawab, dan 5 persen responden yang menjawab tidak ingin laporan keuangan partai politik dilaporkan ke publik secara periodik (Amsari et al., 2020).

Dari sudut pandang politik, korupsi umumnya juga terjadi pada sistem politik yang tidak rasional, di mana kekuasaan yang besar diberikan kepada pejabat publik dan sistem tersebut tidak memiliki mekanisme pengawasan dan pemantauan yang ketat. Hal ini menyebabkan seorang pejabat publik yang memegang jabatan politik sangat leluasa melakukan praktik korupsi (Sinaga, 2019). Oleh karena itu, tertutupnya akses terhadap laporan keuangan partai politik menyulitkan publik untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pemasukan dan pengeluaran partai politik, sehingga partai politik memiliki keleluasaan untuk mencari dana-dana ilegal untuk membiayai kegiatan operasionalnya.

Fenomena ini juga dapat dipahami dari teori penyebab korupsi yang dikemukakan oleh Robert Klitgaard dalam *Corruption Cities: Panduan Praktis untuk Menyembuhkan dan Mencegah*. Klitgaard menyatakan bahwa korupsi disebabkan oleh akumulasi dari tiga faktor, yaitu adanya kekuasaan monopoli, kewenangan diskresi pejabat negara, dan minimnya akuntabilitas publik (Klitgaard et al., 2000). Jika fenomena korupsi yang dijadikan salah satu sumber pembiayaan partai politik di Indonesia dikaitkan dengan model teori Klitgaard, maka kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada partai politik merupakan cerminan dari adanya kekuasaan monopoli dan kewenangan diskresi penyelenggara negara, sedangkan tertutupnya akses laporan keuangan partai politik merupakan cerminan dari minimnya akuntabilitas publik.

Oleh karena itu, berdasarkan identifikasi masalah tersebut, langkah yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya penggalangan dana ilegal adalah dengan mempertegas aturan mengenai transparansi keuangan partai politik. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, UU Partai Politik juncto Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tidak secara eksplisit mengatur mengenai transparansi laporan keuangan partai politik secara menyeluruh. Mekanisme transparansi yang diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan *a quo* hanya berlaku pada pelaporan bantuan negara (APBN/APBD) yang diterima partai politik.

Pasal 34A ayat (1) UU Partai Politik yang mengatur hal tersebut menyatakan bahwa setiap partai politik yang menerima bantuan dari negara wajib membuat laporan pengelolaan dana bantuan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap satu tahun sekali. Apabila partai politik

melewati batas waktu yang ditentukan atau tidak melaporkan pengelolaan dana bantuan negara kepada BPK, maka berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018, partai politik tersebut dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif ini berupa pemotongan dana bantuan pada tahun anggaran yang sama sampai dengan laporan pengelolaan dana bantuan partai politik diperiksa oleh BPK.

Hal ini berbeda dengan laporan keuangan partai politik yang menyangkut dana yang tidak bersumber dari bantuan negara. Pasal 39 UU Parpol memang mengamankan pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Ayat (2) beserta penjelasannya dalam pasal tersebut juga mewajibkan laporan keuangan tersebut diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan secara berkala melalui media massa. Namun, seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, laporan tersebut tidak pernah diumumkan. Dalam konteks inilah, aturan transparansi keuangan partai politik perlu dipertegas melalui revisi undang-undang.

Undang-undang perlu menegaskan sanksi bagi partai politik yang tidak mengumumkan laporan keuangannya kepada publik. Aturan detail mengenai siapa yang mengaudit laporan keuangan partai politik secara keseluruhan juga perlu diatur kembali. Audit dan pelaporan keuangan partai politik secara keseluruhan, baik yang bersumber dari bantuan negara maupun yang tidak bersumber dari bantuan negara, harus terintegrasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diaudit dan dilaporkan setahun sekali, serta diumumkan kepada publik.

Sanksi yang ada saat ini bagi partai politik yang tidak melaporkan pengelolaan keuangannya kepada BPK tidak cukup hanya dengan membekukan pencairan dana bantuan negara pada tahun anggaran yang sama kepada partai politik, perlu ada sanksi yang lebih tegas. Sanksi yang lebih tegas tersebut dapat berupa larangan bagi partai politik yang bersangkutan untuk mengikuti pemilu berikutnya. Hal ini dikarenakan jika sanksi hanya berupa pembekuan pencairan dana bantuan negara, maka tidak akan menimbulkan efek jera karena partai politik masih bisa mengandalkan sumber pendanaan lain, termasuk sumber dana yang ilegal.

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, korupsi politik secara faktual menjadi salah satu sumber pendanaan partai politik yang dibuktikan dengan sembilan kasus korupsi politik yang dipaparkan di mana hasil korupsi mengalir ke kas partai politik. Kedua, mekanisme yang dapat dilakukan untuk mencegah perburuan dana ilegal melalui korupsi adalah dengan mempertegas aturan mengenai transparansi laporan keuangan partai politik secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan temuan penelitian membuktikan bahwa tidak transparannya laporan keuangan partai politik memungkinkan terjadinya penggunaan dana ilegal untuk membiayai partai politik.

Untuk perbaikan di masa depan, para pembuat undang-undang perlu merevisi UU Partai Politik dengan tujuan mempertegas aturan mengenai transparansi laporan keuangan partai politik. Pertama, laporan keuangan partai politik secara keseluruhan harus diaudit dan dilaporkan kepada BPK setahun sekali dan diumumkan kepada publik. Kedua, sanksi bagi partai politik yang tidak melaporkan keuangan secara keseluruhan kepada BPK harus diperberat. Tidak cukup dengan pembekuan kucuran dana bantuan negara, tetapi sanksi juga harus berupa larangan mengikuti pemilihan umum periode berikutnya.

Referensi

- Achmad, N. M., & Meiliana, D. (2023, May 23). *Mahfud dapat info aliran dana korupsi BTS ke 3 Partai: Saya anggap gosip politik dan lapor ke presiden*. Kompas.Com.
- Ambardi, K. (2009). *Mengungkap politik kartel*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Amsari, F., Simabura, C., Fahmi, K., & Nurul Fajri, M. (2020). *Pembaruan partai politik di Indonesia: Demokratisasi Internal Partai Politik*. Intrans Publishing.
- Andryanto, D. (2017, June 22). *Korupsi E-KTP, Irman dan Sugiharto dituntut 7 tahun dan 5 tahun*. Tempo.Co.

- Ardianto, H. T. (2019). Uang dan partai politik: Urgensi mengatur keuangan parpol dan kandidat dalam kompetisi elektoral. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.14710/jiip.v4i1.4733>
- Bauhr, M., Czibik, Á., de Fine Licht, J., & Fazekas, M. (2020). Lights on the shadows of public procurement: Transparency as an antidote to corruption. *Governance*, 33(3), 495–523. <https://doi.org/10.1111/gove.12432>
- Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2010). Using ICTs to create a culture of transparency: E-government and social media as openness and anti-corruption tools for societies. *Government Information Quarterly*, 27(3), 264–271. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.03.001>
- Brusca, I., Manes Rossi, F., & Aversano, N. (2018). Accountability and transparency to fight against corruption: an international comparative analysis. *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, 20(5), 486–504. <https://doi.org/10.1080/13876988.2017.1393951>
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Budiatri, A. P. (2015). Pelembagaan sistem kepartaian di bawah sistem demokrasi Indonesia (1998–Sekarang). *Jurnal Penelitian Politik*, 12(1).
- CNN. (2018, December 4). *Ketua DPR sebut kader parpol korup karena minim dana politik*. CNN Indonesia.
- CNN. (2022, January 17). *Kasus Bupati Penajam Paser Utara, KPK Usut Aliran Dana ke Partai*. CNN Indonesia.
- Dendere, C. (2021). Financing political parties in Africa: the case of Zimbabwe. *The Journal of Modern African Studies*, 59(3), 295–317. <https://doi.org/10.1017/S0022278X21000148>
- Egeham, L. (2018). *Golkar Kembalikan Rp700 Juta dari Kasus Suap PLTU Riau-1 ke KPK*. Merdeka.Com.
- Faisal, F., Barid, B., & Mulyanto, D. (2018). Pendanaan partai politik di Indonesia: Mencari pola pendanaan ideal untuk mencegah korupsi. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 4(1), 265–287. <https://doi.org/10.32697/integritas.v4i1.248>
- Farisa, F. C. (2022, December 13). *Daftar nomor urut partai peserta Pemilu 2019, Parpol DPR Boleh Pakai Urutan Lama*. Kompas.Com.
- Fariz, D. (2019). Pemerintahan Joko Widodo dan serangan politik terhadap KPK. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 5(2), 19–33. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.468>
- Gabbrillin, A. (2017, June 12). *Upaya memutus aliran dana korupsi ke partai politik*. Kompas.Com.
- Gadowska, K. (2010). National and international anti-corruption efforts: The case of Poland. *Global Crime*, 11(2), 178–209. <https://doi.org/10.1080/17440571003669191>
- Ghosh, S., & Kumar, Y. (2024). Transparency laws, corruption and the quality of government: comparing India and China. *Asian Journal of Political Science*, 32(1), 77–97. <https://doi.org/10.1080/02185377.2024.2351384>
- Harasymiw, B. (2019). Civil society as an anti-corruption actor in post-Euromaidan Ukraine. *Canadian Slavonic Papers*, 61(3), 288–320. <https://doi.org/10.1080/00085006.2019.1636630>
- Hopkin, J. (2004). The problem with party finance. *Party Politics*, 10(6), 627–651. <https://doi.org/10.1177/1354068804046911>
- Hupmas KPU RI. (2019). *KPU RI tetapkan perolehan kursi parpol dan calon terpilih DPR-DPD 2019-2024*. Kpu.Go.Id. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/7675/Usai-berakhirnya-sidang-PHPU-Legislatif-2019-di-MK--KPU-RI-langsung-merespon-dengan-menggelar-Rapat-Pleno-Penetapan-Terbuka-Penetapan-Kursi-dan-Calon-Terpilih-Anggota-DPR-dan-DPD-hasil-Pemilu-2019--Sabtu--31-8-2019>
- ICW. (2015, March 12). *Dana bantuan parpol 1 Triliun tidak rasional*. Antikorupsi.Org.

- Ignazi, P., & Fiorelli, C. (2022). The end of cornucopia: party financing after the great recession. *Government and Opposition*, 57(2), 193–216. <https://doi.org/10.1017/gov.2021.3>
- Junaidi, V., Gunadjar, Alimsyah, S., Nuraini, A., Anggraini, T., Wulandari, L., Gutomo, H., Rahman, Akil. M., & Maron, A. A. (2011). *Anomali keuangan partai politik: pengaturan dan praktek*. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Klitgaard, R., Lindsey, P., & Abaroa, R. M. (2000). *Corruption cities: A practical guide to cure and prevention*. World Bank Publication.
- Kolstad, I., & Wiig, A. (2009). Is transparency the key to reducing corruption in resource-rich countries? *World Development*, 37(3), 521–532. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2008.07.002>
- KPK. (2024, January 22). *TPK berdasarkan profesi/jabatan*. Kpk.Go.Id.
- Lestari, Y. S. (2017). Kartel politik dan korupsi politik di Indonesia. *Pandecta*, 12(1).
- Manurung, T. R. E. (2015). Perkembangan politik hukum pertanggungjawaban partai politik dalam pengelolaan bantuan keuangan negara pasca reformasi. *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i1.8636>
- Miragliotta, N., Manwaring, R., & Holloway, J. (2024). New old ways of financing the party: exploring the commercial activities of modern political parties. *European Political Science Review*, 16(1), 148–165. <https://doi.org/10.1017/S1755773923000176>
- Mochtar, Z. A. (2019). Pertanggungjawaban partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(2), 157. <https://doi.org/10.22146/jmh.29199>
- Oktaryal, A., & Hastuti, P. (2021). Desain penegakan hukum korupsi partai politik di Indonesia. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 1–22. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.729>
- Pinilih, S. A. G. (2017). Mendorong transparansi dan akuntabilitas pengaturan keuangan partai politik. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29(1), 69. <https://doi.org/10.22146/jmh.17647>
- Prabowo, D., & Meiliana, D. (2019, November 4). *Perjalanan Kasus PLTU Riau-1 hingga Vonis Bebas Sofyan Basir*. Kompas.Com.
- Purbaya, A. A. (2018, September 17). *Akui terima suap, Bupati Purbalingga: Untuk kegiatan partai*. Detik.Com.
- Pusat Edukasi Anti Korupsi. (2023). *Transparansi, kunci cegah korupsi di organisasi*. <https://aclc.kpk.go.id/Aksi-Informasi/Eksplorasi/20230812-Transparansi-Kunci-Cegah-Korupsi-Di-Organisasi>.
- Putri Sjafrina, A. G. (2019). Dampak politik uang terhadap mahalnya biaya pemenangan pemilu dan korupsi politik. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 43–53. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.389>
- Putri, Z. (2021, June 14). *Legislator PDIP di Kendal akui diberi Juliari Rp 508 Juta untuk Pilkada*. Detik.Com.
- Rianti, E. (2024, February 29). *Uang korupsi Yasin Limpo mengalir ke Partai Nasdem, Sekjen: mungkin sumbangan*. Republika.Id.
- Rozie, F. (2022, January 6). *KPK akan usut uang suap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Jika Mengalir ke Partai Politik*. Liputan6.Com.
- Sarakinsky, I. (2007). Political party finance in South Africa: Disclosure Versus Secrecy. *Democratization*, 14(1), 111–128. <https://doi.org/10.1080/13510340601024330>
- Satrio, A. (2022, March 30). *Daftar 75 parpol berbadan hukum yang bisa ikut Pemilu 2024*. Sindonews.Com.
- Schroder, P. (2004). *Strategi politik*. Friedrich Naumann Stiftung.
- Simarmata, M. H. (2018). Hambatan transparansi keuangan partai politik dan kampanye pemilihan umum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(1), 21–36.

- Sinaga, F. A. (2019). Bentuk-bentuk korupsi politik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(1), 59–75.
- Surbakti, R., & Supriyanto, D. (2011). *Pengendalian keuangan partai politik*. kemitraan bagi pembaruan tata pemerintahan.
- Syawari, R. (2021). Memutus oligarki dan klientisme dalam sistem politik indonesia melalui pembaharuan pengaturan pendanaan partai politik oleh negara. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1).
- TI Indonesia. (2024). *Mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik: langkah-langkah konkret untuk memperkuat demokrasi*.
<https://Transparansi.Id/Mendorong-Transparansi-Dan-Akuntabilitas-Kuangan-Partai-Politik-Langkah-Langkah-Konkret-Untuk-Memperkuat-Demokrasi/>.
- Transparency International. (2024). *Corruption Perceptions Index*.
- Transparency International. (2020). *What is corruption?*
<https://www.transparency.org/en/what-is-corruption#what-is-transparency>.
- Vian, T. (2020). Anti-corruption, transparency and accountability in health: concepts, frameworks, and approaches. *Global Health Action*, 13(sup1), 1694744.
<https://doi.org/10.1080/16549716.2019.1694744>
- Yanuarti, S. (2019). Pendanaan negara kepada partai politik: pengalaman beberapa negara. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(2).
- Yulinda, M. (2018, September 17). *Wa Ode Nurhayati tiba-tiba ke KPK, mengaku ingin bongkar suap DPID*. Detik.Com.
- Yustia, D. A., & Arifin, F. (2023). Bureaucratic reform as an effort to prevent corruption in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2166196>